



KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Astrid Andika Putri*, Lita Tyesta ALW, Novira Maharani Sukma

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : astridandikaa@gmail.com

Abstrak

Sistem perundang-undangan di Indonesia sangat berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya memiliki hambatan dalam Upaya harmonisasi dan sinergitas antar lembaga pembentuk atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk hambatan mengenai hal tersebut adalah adanya ketidakpastian kedudukan Surat Keputusan Bersama terkait UU ITE yang dibentuk dalam rangka menjelaskan rumusan pasal yang terdapat di dalam UU ITE itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data yang berkaitan diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SKB dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat di dalam UU P3 dan UU Administrasi Pemerintahan yang tidak dikategorikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan, namun dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana atau kebijakan administratif yang bersifat teknis.

Kata kunci: Surat Keputusan Bersama; UU ITE; Sistem Peraturan Perundang-undangan; Kebijakan.

Abstract

The legislative system in Indonesia is closely related to the hierarchy of laws and regulations, which generally has obstacles in harmonization and synergy efforts between forming institutions or levels of legislation. As a form of obstacle regarding this matter is the uncertainty of the position of the Joint Decree related to the ITE Law which was formed in order to explain the formulation of articles contained in the ITE Law itself. The research method used is normative juridical with a statutory approach and conceptual analysis (conceptual approach). Related data collection methods are obtained through literature studies of laws and regulations, official documents, and related secondary literature. The results show that the position of SKB in the hierarchy of Indonesian laws and regulations can be seen in the P3 Law and the Government Administration Law which are not categorized as laws and regulations, but can be categorized as implementing regulations or administrative policies that are technical in nature.

Keywords: Joint Decree; ITE Law; System of Legislation; Policy.

I. PENDAHULUAN

Dalam tata hukum Indonesia untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan adalah sah dan berlaku bagi suatu masyarakat tertentu jika dibuat dan ditetapkan oleh penguasa (*authority*) masyarakat itu sendiri.¹ Oleh karena itu,

¹ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 36.

terdapat adanya keterkaitan antara lembaga yang membentuk suatu peraturan tersebut dengan masyarakat yang memakai atau menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman. Bahwa dalam suatu negara yang berisikan masyarakat tersebut terdapat orang-orang atau badan-badan (yang merupakan kesatuan) untuk memegang kekuasaan dengan mekanisme pembagian kekuasaan tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.²

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa terdapat jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang sangat berkaitan dengan adanya asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³

Selain itu setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang dalam membentuk peraturan-peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan lebih terarah pada lembaga pembentuknya. Peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) memiliki ciri yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik itu di tingkat pusat maupun daerah, berisikan pola dan tingkah laku yang digunakan untuk mengatur, dan mengikat secara umum. Maka, sifat dari peraturan perundang-undangan tidak ditujukan kepada individu tertentu.⁴

Di sisi lain, salah satu bentuk peraturan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) tetapi diakui dalam Pasal 8 ayat (1) adalah Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB adalah peraturan yang dibuat oleh dua atau lebih lembaga yang sama-sama mengatur hal yang berkaitan tersebut. Secara umum, Menteri bersama lembaga lainnya memiliki kewenangan untuk membentuk aturan kebijakan yang tidak berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada kewenangan diskresi dengan syarat kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵ Pada pokoknya dapat dikatakan bahwa surat keputusan tetap berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan, namun tetap memiliki kekuatan mengikat dalam lingkup administrasi publik.⁶ Maka terdapat adanya keterkaitan antara SKB dengan sistem peraturan perundangan di Indonesia tersebut, namun harus diselaraskan dengan kewenangan lembaga yang ada di dalamnya.

² Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 15.

³ Irfani, Nurfaqih. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* (September, 2020): 310-311.

⁴ Anggono, Bayu, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), 11.

⁵ Yulianti, (2019, Maret 12), "Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401dcce8628/>. (Diakses pada 14 Mei 2024)

⁶ Sulistyono, Tri, Analisis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. (Maret, 2015): 111-112.

Secara teori, SKB termasuk dalam kategori keputusan (*beschikking*) yang harus memiliki sifat norma yang individual, konkret, dan sekali selesai (*einmalig*).⁷ Sedangkan, norma dari suatu peraturan perundang-undangan harus selalu memiliki sifat norma umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat adanya pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tersebut. Maka, terdapat ketidaksesuaian materi muatan dalam karena SKB tersebut memiliki sifat norma abstrak dan berlaku terus menerus yang dapat dikategorikan sebagai suatu *regeling*.⁸ Pedoman implementasi atas pasal tersebut belum dijelaskan secara konkrit dan jelas di dalam suatu sistem peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga masih menimbulkan banyaknya perdebatan kepastian dan kekuatan hukum terhadap pedoman implementasi atas pasal tersebut dalam penerapannya di dalam UU ITE. Mengingat UU ITE memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek hukum di era digital. Oleh karena itu, pasal-pasal di dalam UU ITE mencakup aspek pidana, perdata, dan administrasi tersebut menjadi landasan hukum untuk menangani isu-isu tersebut. Namun, secara nyata kedudukan hukum UU ITE harus jelas dan kuat dalam hierarki dikarenakan harus dapat mendorong efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa UU ITE dan regulasi turunannya memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum nasional, guna menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa SKB saat ini masih belum memiliki kejelasan status hukumnya dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

Adapun teori pemikiran tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky, bahwa terdapat pengelompokan norma-norma hukum di dalam negara itu sendiri yaitu:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentálnorm*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgerundgezets*)
3. Undang-undang formal (*formallegezets*)
4. Peraturan pelaksana dan aturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Bagaimana keabsahan

⁷ Simatupang, Dian Puji Nugraha. 2015. Sifat Keputusan dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Mei, 2015): 12-14.

⁸ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. (Jakarta: Raja Grafindo), 2010.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 16.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006), 10.

Surat Keputusan Bersama terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bersifat kepustakaan dengan mengandalkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis.

Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis adalah pendekatan yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹¹

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data kualitatif, khususnya data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendukung penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur atau studi pustaka, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji data dan menghubungkannya dengan aturan serta asas hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

Penyajian data merupakan tahap di mana informasi yang terkumpul diorganisasikan agar memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data kualitatif disajikan dalam bentuk teks narasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”), bahwa di dalam Pasal 4 dinyatakan sebagai berikut “Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya”. Tentu hal ini berkaitan dengan jenis dan hierarki dari suatu Peraturan Perundang-undangan itu sendiri yang telah dimuat di dalam UU P3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan ini menggambarkan adanya kekuatan dan kepastian hukum di dalam suatu Peraturan Perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud yang telah dijabarkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, yaitu antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain yang telah disebutkan di

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 tersebut, adapun peraturan lain yang dibentuk berdasarkan lembaga yang berwenang yang disebut dengan peraturan lainnya. Oleh karena itu, peraturan lainnya selain dari yang disebutkan di dalam jenis dan hierarki di atas juga memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat sepanjang telah diperintahkan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga itu sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan di luar hierarki yang telah disebutkan tersebut (peraturan lainnya) merupakan suatu kumpulan bentuk-bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang (*subordinate legislations*) yang merupakan peraturan yang didelegasikan oleh undang-undang (*delegated legislations*). Hal ini dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori *allgemeene verbindende voorschriften* atau peraturan yang mengikat untuk umum.¹² Menurut Willy Voll, *freies ermesen* adalah komponen paling penting yang berhubungan dengan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang pasti ada dan tidak dapat dihilangkan.¹³

Tentunya dalam menjalankan pemerintahan dan penggunaan *freies ermesen* yang sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara yuridis, *freies ermesen* atau kewenangan diskresi telah dimuat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU Administrasi Pemerintahan, bahwa setiap pejabat pemerintahan berwenang untuk melakukan diskresi yang ditujukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Bentuk-bentuk diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah menurut Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan dapat meliputi:

- 1) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
- 2) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- 3) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- 4) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Berbeda halnya dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) UU P3 terkait hierarki peraturan perundang-undangan dan juga peraturan lembaga sebagai peraturan pelaksana undang-undang, bahwa sebuah keputusan lembaga hanya dimuat di dalam Pasal 100 UU P3 yang menyebutkan bahwa “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud

¹² Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 33.

¹³ Willy D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.

dalam Pasal 97 UU P3 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Dapat diartikan bahwa di dalam Pasal ini, ingin menjelaskan adanya suatu perbedaan terkait sebuah keputusan lembaga bahwasanya setiap keputusan tidak memiliki sifat yang mengatur. Maka, jika sebuah keputusan tersebut berisi hal-hal dan materi muatan yang mengatur, maka tiap keputusan tersebut harus diubah dan dimaknai sebagai sebuah peraturan. Dapat dinyatakan di dalam kedudukannya, SKB UU ITE ini masih merupakan instrumen hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sebuah undang-undang. Mengarah terhadap SKB UU ITE dalam kedudukannya berdasarkan UU P3 memang tidak dijelaskan secara rigid di UU P3 tersebut. Namun perlu diketahui bahwa dalam membentuk suatu kebijakan yang tertulis tersebut, lembaga dapat memilih menuangkan kebijakan tersebut di dalam suatu peraturan (*regeling*) atau keputusan (*beschikking*) sesuai apa yang telah dijelaskan perbedaannya dalam penjabaran sebelumnya.

Dikarenakan SKB UU ITE ini merupakan sebuah keputusan, yang artinya memuat suatu ketetapan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau kebijakan lembaga itu sendiri.¹⁴ Maka SKB UU ITE ini dalam kedudukannya berdasarkan UU P3 tidak terdapat penjelasan mengenai kedudukan produk hukum SKB ini dalam hierarki peraturan pada Pasal 7 ayat (1), namun SKB tetap boleh dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dikarenakan terdapat penjelasan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau memang dibentuk atas dasar suatu kewenangan.

Oleh karena itu, meskipun UU Administrasi Pemerintahan memberikan ruang bagi adanya suatu kewenangan diskresi atau *freies ermesen*, penggunaan kewenangan tersebut dalam bentuk SKB UU ITE dapat dianggap melanggar ketentuan yang telah terdapat di dalam UU P3, karena keputusan tidak boleh memiliki sifat mengatur seperti peraturan. Maka, hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan kewenangan diskresi yang perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi kembali.

B. Keabsahan Surat Keputusan Bersama Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Mengarah pada latar belakang dibentuknya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021) atau SKB UU ITE terdapat di dalam menimbang huruf b di dalam SKB UU ITE ini yang berbunyi: “Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁴ Titin Astini, *Melakukan Prosedur Administrasi*, (Bandung: Armico, 2004), 20.

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.”

Untuk membahas keabsahan dari Surat Keputusan Bersama UU ITE ini yang dibentuk oleh 3 (tiga) lembaga terkait yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021. Bahwa lembaga dan pejabat pembentuk dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Merupakan lembaga kementerian yang memiliki fokus di dalam bidang komunikasi dan digitalisasi. Dalam hal ini, Kemenkomdigi dapat mengatur mengenai kebijakan terkait tata kelola suatu komunikasi, teknologi informasi, maupun transaksi elektronik. Oleh karena itu, untuk mengawasi setiap muatan atau konten yang berkembang di internet secara digital, Kemenkomdigi dapat menjalankan pengawasan terhadap konten-konten yang memuat pelanggaran di dalam UU ITE tersebut seperti hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pornografi, dan lain sebagainya. Serta, Kemenkomdigi mempunyai hak dan wewenang untuk memblokir akses terhadap konten-konten yang diduga melanggar pasal-pasal UU ITE tersebut. Kemenkomdigi dapat memberikan data awal terkait dugaan-dugaan pelanggaran terkait. Dalam hal ini, Kemenkomdigi memerlukan kerjasama bersama lembaga lainnya untuk dapat dilakukan penegakan hukum.

2) Jaksa Agung Republik Indonesia

Merupakan pejabat tinggi negara yang memimpin lembaga Kejaksaan Agung, bahwa Jaksa Agung dapat mewakili Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum yang telah diatur oleh suatu undang-undang. Bahwa Kejaksaan bertanggung jawab terhadap adanya proses penuntutan dalam kasus-kasus pelanggaran UU ITE tersebut termasuk di dalamnya penyebaran berita *hoax*, konten pornografi, *cybercrime*, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi yang banyak bentuknya. Berkaitan dengan kerja sama dan koordinasi yang dilakukan antar lembaga, Kejaksaan membutuhkan kerja sama antara Kemenkomdigi dalam batasan-batasan penuntutan yang telah dikeluarkan oleh Kemenkomdigi. Serta, bekerja sama dengan Kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan penuntutan, jika terjadi suatu tindak pidana dalam pelanggaran UU ITE terkait.

3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Merupakan pejabat tinggi negara yang memimpin lembaga Kepolisian Negara, bahwa Kepala Kepolisian dapat mewakili Kepolisian Negara dalam menegakkan hukum yang telah diatur oleh suatu undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Kepolisian memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran UU ITE, termasuk pengumpulan barang bukti digital, pelacakan pelaku, dan keterlibatan ahli IT yang berkaitan dengan *cybercrime* untuk melakukan patroli siber (*cyber patrol*). Maka, Kepolisian dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenkomdigi untuk mendapatkan data atau informasi terkait adanya pelanggaran terhadap UU ITE, serta menyerahkan hasil penyidikan

yang telah dilakukan kepada Kejaksaan untuk proses hukum lanjutan dalam hal penuntutan dan mekanisme peradilan yang semestinya.

Jika dilihat berdasarkan lembaga-lembaga pembentuk SKB UU ITE ini bahwa ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan atau *legal standing* yang jelas dalam membentuk suatu Keputusan Bersama yang dikeluarkan tersebut dikarenakan setiap lembaga memiliki ranah dan tugas yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Sejalan dengan Pasal 8 Ayat (1) UU P3 bahwa setiap menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas undang-undang memiliki wewenang untuk membentuk dan mengeluarkan peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara filosofis, jika dilihat ke dalam konteks sistem perundang-undangan di Indonesia bahwa setiap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga negara sebagai organ pemerintahan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Artinya terdapat hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 di dalam masyarakat sebagai individu maupun kelompok yang difasilitasi di dalam suatu peraturan atau kebijakan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Bahwa dibentuknya UU ITE ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial di dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”.

Berhubungan dengan UUD NRI 1945 sebagai menjadi landasan terbentuknya UU ITE tersebut adalah untuk mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran yang terjadi di internet. Mulai dari perolehan dan penyampaian informasi, perlindungan terhadap informasi, tanggung jawab dalam berkomunikasi, dan lain sebagainya yang saling berkaitan antara apa yang dituangkan di dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 harus diakomodir di dalam UU ITE. Dikarenakan terdapatnya suatu hal yang mencederai suatu kepastian hukum di dalam UU ITE tersebut yaitu mengenai penafsiran pasal, maka lembaga-lembaga yang berkaitan tersebut membentuk SKB UU ITE yang diharapkan dapat menjelaskan dan meluruskan isi atas pasal UU ITE yang berkaitan tersebut. Secara yuridis, setiap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan haruslah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari lembaga pembentuk, materi muatan, arah jangkauan, dan lain sebagainya berdasarkan UU P3. Bahwa ketiga lembaga tersebut berwenang untuk membentuk produk hukum yang akan dijabarkan antara lain:

1) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Dapat membentuk Rancangan Undang-Undang bersama presiden sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 47 UU P3, dapat membentuk Peraturan Pemerintah sesuai bidang dan tugasnya berdasarkan Pasal 27 UU P3, dapat membentuk Peraturan Menteri yang keberadaannya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangannya berdasarkan Pasal 8 UU P3, dapat membentuk Keputusan Menteri yang harus didasarkan pada penyusunan dan bentuk yang telah diatur di dalam Pasal 97 UU P3, serta dalam ranah internal, Menteri dapat mengeluarkan Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri, dan lain sebagainya yang berisikan pedoman atau petunjuk dan tidak mengikat secara umum.

2) Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dapat membentuk Keputusan sebagai Keputusan Kepala Lembaga dalam hal ini sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dengan memerhatikan teknik penyusunan dan bentuk yang diatur berdasarkan Pasal 97 UU P3, dapat membentuk Peraturan Jaksa Agung dan Keputusan Jaksa Agung yang arah jangkauannya terhadap internal atau artinya hanya berlaku untuk kelembagaan kejaksaan agung dan kejaksaan lain di bawahnya yang tidak mengikat secara hukum.

3) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dapat membentuk Keputusan sebagai Keputusan Kepala Lembaga dalam hal ini sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memerhatikan teknik penyusunan dan bentuk yang diatur berdasarkan Pasal 97 UU P3 serta dapat membentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengikat secara internal untuk struktur anggota sebagai pedoman dan tidak mengikat secara hukum.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketiga lembaga tersebut berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan, maupun dibentuk secara sendiri atau dengan melibatkan beberapa lembaga secara bersama-sama atas kewenangannya dan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam permasalahan SKB UU ITE ini, bahwa tiap lembaga diperkenankan untuk mengeluarkan keputusan bersama tersebut sesuai asas legalitas yaitu setiap peraturan atau kebijakan tersebut tidak boleh melampaui kewenangan pejabat atau lembaga yang mengeluarkannya dan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks ini, pejabat dan lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan SKB UU ITE adalah Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI. Namun di dalam tata naskah dinas lembaga terkait tersebut belum terdapat pengaturan mengenai adanya produk hukum mengenai Surat Keputusan Bersama. Dapat dijabarkan ke dalam ketiga lembaga terkait tersebut dan bagaimana mengenai tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan lembaga terkait tersebut. Namun, dalam konteks Surat Keputusan Bersama (SKB), pedoman ini tidak secara eksplisit diatur dalam Tata Naskah Dinas. Hal ini dimungkinkan karena sifat SKB tersebut bersifat lintas sektoral yang melibatkan koordinasi dan kesepakatan antar lembaga sehingga format dan prosedurnya disesuaikan berdasarkan kebutuhan bersama, bukan mengacu pada pedoman tunggal dari satu instansi tertentu. Meskipun demikian, keberadaan Tata Naskah Dinas tetap menjadi hal penting yang digunakan untuk menjaga konsistensi dan integritas dokumen resmi di lingkungan pemerintahan.

Secara sosiologis, bahwa banyaknya permohonan uji materiil terkait UU ITE terhadap UUD NRI 1945 terkhusus di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir. Fenomena hukum yang mengharuskan dibentuknya SKB UU ITE ini adalah gambaran dari bermasalahnya isi UU ITE yang memiliki kekurangan di dalam pasal-pasal ini, atau dapat diartikan belum terpenuhinya asas legalitas di

dalam UU ITE. Bahwa asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yaitu “tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”.¹⁵ Selain itu, dikarenakan terdapatnya suatu rumusan pidana yang memuat penjelasan mengenai ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU ITE tersebut, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana pembentukannya sebagai peraturan yang memuat mengenai penjelasan ketentuan pidana UU ITE, SKB ITE dibentuk tidak sesuai dengan kaidah formil peraturan perundang-undangan, dikarenakan hal ini dinyatakan dengan: “Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Oleh karena itu, apa yang menjadi isi di dalam SKB UU ITE ini adalah suatu rumusan pidana dan ketentuan penjelasan atau pedoman terhadap suatu UU ITE yang seharusnya hanya dapat dimuat di dalam Pasal 15 ayat (1) UU P3 tersebut.

Dapat disimpulkan, secara filosofis adanya keabsahan SKB UU ITE harus berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri dalam lingkungan sosial. Pembentukan UU ITE sendiri merupakan upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia itu sendiri di ruang digital. Meskipun dalam praktiknya terdapat ketidakpastian hukum, terutama dalam penafsiran pasal-pasal. Maka, SKB UU ITE hadir sebagai upaya untuk meluruskan dan memperjelas pasal-pasal tersebut agar lebih sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa. Secara yuridis, SKB UU ITE dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memiliki *legal standing* dan dasar kewenangan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) UU P3, sehingga secara hukum memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan secara sosiologis, SKB UU ITE muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam penerapan UU ITE terutama terkait pasal-pasal yang sering menimbulkan multitafsir dan kontroversi, seperti Pasal 27 ayat (3).

Oleh karena itu, SKB UU ITE sebagai sebuah keputusan tersebut, berfungsi sebagai jembatan antara adanya suatu ketentuan umum yang abstrak di dalam undang-undang dengan tindakan hukum di lapangan.

Maka, SKB UU ITE ini memberikan interpretasi yang lebih spesifik terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, sehingga diharapkan adanya kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pidana atau tidak. Tetapi seharusnya untuk mengisi kebutuhan hukum tersebut yang masih memiliki berbagai permasalahan, dapat diselesaikan dengan revisi kembali UU ITE tersebut atau dapat dituangkan di dalam Peraturan Menteri dikarenakan isi dari SKB UU ITE tersebut lebih merumuskan penjelasan perbuatan pidana, bukan hal yang bersifat administratif maupun teknis yang mengikat secara internal, tetapi mengikat secara umum.

Maka secara umum, langkah yang lebih ideal dalam mengatasi adanya kebutuhan hukum tersebut seharusnya adalah dengan merevisi UU ITE secara formal melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan menghindari kesalahpahaman dalam penegakan hukum sekaligus memastikan bahwa materi muatan yang diatur benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, revisi UU ITE menjadi solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 42.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa poin yang dapat penulis simpulkan, yaitu adalah hal-hal sebagai berikut:

a. Kedudukan Surat Keputusan Bersama UU ITE berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7. Melainkan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Meskipun demikian, SKB UU ITE dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang bersifat implementatif untuk menjelaskan atau melengkapi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SKB UU ITE dapat dikategorikan sebagai keputusan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi (*freies ermessen*) oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga, kedudukan SKB UU ITE ini tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diakui sebagai pedoman atau petunjuk pelaksanaan.

b. Keabsahan SKB UU ITE dapat dijabarkan ke dalam sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, SKB hadir untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam penafsiran pasal-pasal UU ITE, sehingga dapat melindungi hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD NRI 1945. Secara yuridis, dapat dilihat dari kewenangan lembaga-lembaga pembentuknya yang memiliki *legal standing* yang jelas dalam menangani isu terkait informasi dan transaksi elektronik, sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga masing-masing tersebut untuk menciptakan sinergitas dan menghindari disharmonisasi kebijakan. Secara sosiologis, SKB UU ITE muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam penerapan UU ITE, terutama terkait pasal-pasal yang sering menimbulkan multitafsir dan kontroversi, seperti Pasal 27 ayat (3). Namun, untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, langkah ideal yang seharusnya diambil adalah merevisi UU ITE secara formal melalui mekanisme yang diatur dalam UU P3. Hal ini akan memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam SKB UU ITE dapat diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1986.

Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2001.

Anggono, Bayu, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember), 2018.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. (Jakarta: Raja Grafindo), 2010.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Pemerintahan*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2011.



Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Kompas), 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006.

Willy D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.

Titin Astini, *Melakukan Prosedur Administrasi*, (Bandung: Armico), 2004.

B. Jurnal

Irfani, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (September, 2020): 34-36.

Simatupang, Dian Puji Nugraha. 2015. Sifat Keputusan dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Mei, 2015): 12-14.